

Pengaruh Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024

Rahma Sari Zein,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Rahmasarizein0802@gmail.com

Srisudiarti,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
srisudiarti@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Abstract

This study was conducted to examine the effect of wadiah savings funds on wadiah bonuses at PT Bank Syariah Indonesia. Wadiah bonuses are an important issue in Islamic banking as they represent a form of reward given to customers for their deposits, which can influence customers' decisions in choosing Islamic banking products. In this context, a better understanding of the factors affecting wadiah bonuses is crucial to enhancing the appeal of Islamic banking products and retaining customers. The variable "wadiah savings funds" is defined as the total deposits collected from customers in the form of wadiah savings, while "wadiah bonuses" are measured as the rewards given to customers based on their wadiah savings balances. The data for this study were obtained from the official website of Bank Syariah Indonesia. The method used in this study is multiple linear regression analysis, with hypothesis testing performed using t-statistics to examine the coefficients simultaneously at a 5% significance level. The analysis results show that the t-test for the variables of wadiah savings and wadiah demand deposits has a positive and significant effect on wadiah bonuses. Simultaneously, wadiah savings funds also have a positive and significant effect on wadiah bonuses. The adjusted R-squared value of the model is 0.424690, indicating that the independent variables explain 42.47% of the variation in wadiah bonuses, while the remaining percentage is influenced by other factors not included in this study. Thus, this study provides valuable insights for the development of Islamic banking products and more effective marketing strategies.

Keywords: *Wadiah savings funds, Wadiah bonuses, Islamic banking, Customer rewards.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dana tabungan wadiah terhadap bonus wadiah di PT Bank Syariah Indonesia. Bonus wadiah menjadi isu penting dalam perbankan syariah karena merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan kepada nasabah atas simpanan mereka, yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bonus wadiah sangat penting untuk meningkatkan daya tarik produk perbankan syariah dan mempertahankan nasabah. Variabel "dana tabungan wadiah" didefinisikan sebagai total simpanan yang dihimpun dari nasabah dalam bentuk tabungan wadiah, sedangkan "bonus wadiah" diukur sebagai imbalan yang diberikan kepada nasabah

berdasarkan saldo tabungan wadiah mereka. Data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan pengujian hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa uji t untuk variabel tabungan wadiah dan giro wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Secara simultan, dana tabungan wadiah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Nilai adjusted R-squared dalam model ini adalah 0.424690, yang berarti variabel independen mampu menjelaskan sebesar 42.47% dari variasi bonus wadiah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan produk perbankan syariah dan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Keywords: *Tabungan Wadiah, Dana Tabungan Wadiah, Perbankan Islam, Bonus Nasabah.*

Pendahuluan

Pertumbuhan populasi Muslim di Indonesia memberikan peluang besar bagi industri keuangan syariah untuk berkembang. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, kebutuhan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat. Hal ini mendorong swasta dan BUMN untuk menjadikan standar syariah sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Seiring dengan itu, berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat swasta maupun pemerintah, telah bermunculan dengan menawarkan beragam produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dukungan bagi daerah dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mengakses dana cadangan dan kredit. Perkembangan produk keuangan syariah ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperluas jangkauan layanan yang ditawarkan.

Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, di tengah pertumbuhan ini, tantangan dalam penerapan prinsip syariah tetap ada. Banyak masyarakat yang masih merasa bingung dan resah dalam memilih lembaga keuangan yang benar-benar mengindahkan standar syariah. Kebingungan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang produk-produk yang ditawarkan dan perbedaan antara lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.¹

Bank Syariah merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan standar syariah dengan menggunakan kerangka pembagian manfaat, yang sesuai dengan pemahaman kedua belah pihak mengenai besaran pembagian manfaat. Kegiatan dan produk bank syariah dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan AlHadits yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengikuti pedoman dan penjelasan apa pun yang mencakup metode

¹ Sari, D. I., Niam, M. A., & Srikalimah). "Pengaruh Titipan Wadiah Terhadap Tingkat Intensif Wadiah dan Laba (Studi Kasus pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung)". *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* 9, No 1(2024): 77-93.

muamalah yang baik dan benar. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah menghindari pendapatan sebagai kompensasi di bank syariah karena standar pemberian manfaat sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Kepentingan terhadap peraturan Islam disinggung sebagai riba, yang dilarang dalam peraturan Islam. Bank syariah memiliki simpanan yang memanfaatkan pengaturan simpanan, khususnya dana investasi dan rekening wadiah. Dana cadangan ini bersumber dari aset pihak eksternal. Dana cadangan dan rekening wadiah pada bank syariah digunakan untuk menjaga likuiditas, terutama untuk memenuhi komitmen-komitmen yang bersifat sementara, seperti penyelesaian transaksi sehari-hari, pembayaran bunga penarikan deposito dan dana cadangan serta tabungan berjangka, serta untuk membayar kewajiban bank. kewajiban jika dinyatakan mendukung.

Produk penggalangan dana wadiah diyakini sangat menarik dan memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menabung. Sebab dana investasi tersebut tidak akan berkurang melainkan akan bertambah dari saldo yang mendasarinya, karena menerapkan kerangka Al-Qur'an dan hadis, seperti kerangka bagi hasil. Dana cadangan wadiah dan giro merupakan simpanan yang dapat dimintakan investasi oleh nasabah tanpa ada kesan miring, selain sebagai hadiah atau imbalan yang disengaja dari bank². Dana simpanan wadiah merupakan salah satu barang yang dimanfaatkan oleh bank syariah. Rekening wadiah dipergunakan untuk pengurusan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan tambahan-tambahannya yang setara dengan rekening giro wadiah. Rekening wadiah dalam adat istiadat fiqih Islam disebut dengan titipan wadiah. Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan langsung yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum³. Dana simpanan wadiah adalah salah satu jenis titipan atau pengertian titipan sebagai uang tunai/barang dagangan dari nasabah kepada bank syariah, dan penarikannya dapat dilakukan kapan pun nasabah menghendaknya. Sedangkan giro wadiah adalah giro atau simpanan nasabah pada bank syariah yang penarikannya dilakukan melalui cek, bilyet giro dan berbagai wesel.⁴

Bank syariah bertanggung jawab penuh atas risiko dan keuntungan yang timbul dari penggunaan dana nasabah untuk tabungan wadiah. Dalam praktiknya, bank syariah umumnya memberikan manfaat berupa imbalan kepada nasabah. Pemberian imbalan pada dana investasi wadiah diambil dari manfaat bank syariah dalam menjalankan usahanya untuk menciptakan cadangan. Imbalan ini berasal dari pendapatan bank yang diperoleh dari gaji fungsional dan hasil dari aset yang digunakan untuk pendanaan dan bisnis. Dengan adanya imbalan tersebut, diyakini masyarakat akan lebih tertarik untuk menyimpan asetnya di bank syariah. (Sari I. , 2021)⁵. Pahala wadiah adalah imbalan atau imbalan dari bank syariah kepada nasabah sebagai tanda penghargaan karena telah menitipkan hartanya pada bank syariah.

² Nugroho, E., & Manda, G. S. "Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2015-2017". *Jurnal Edukasi Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi*, 10(1) (2022), 9-14.

³ Azizoma, R., & Sumiati, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah dan Deposito Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Kota Mataram". *Jurnal Perbankan Syariah*, 2 No. 1 (2023), 39-51.

⁴ Suadiarti, S, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI PRESS-UIN SU, 2018), hal. 78

⁵ Sari, I, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Investasi Islam*, 6 No. 1 (2021), 4247.

Berapa besar pahala wadiah yang dibayarkan pada awal pembukaan rekening bank, namun sesuai pengaturan bank syariah.

Table 1.1 Jumlah Tabungan Wadi'ah Bank Syariah Indonesia (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Tabungan Wadiah
2021	36.157.195
2022	44.214.405
2023	47.026.374
2024	45.689.500

Sumber: (PT Bank Syariah Indonesia, 2024)

Tabel diatas menunjukkan simpanan wadiah terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Bonus wadiah bank dipengaruhi oleh besarnya simpanan wadiah yang diperoleh bank syariah.

Giro wadi'ah merupakan sumber daya sebagai harta yang disimpan tetapi hanya mempunyai gagasan berupa giro. Tanpa dibatasi oleh waktu, liontin tersebut dapat dilepas dengan menggunakan media yang dilihat secara menyeluruh, atau kantor yang berbeda dan hampir tidak disebutkan adanya ketidakseimbangan kecuali jika hadiah atau imbalan tersebut diberikan dengan sengaja oleh instansi yang bersangkutan.

Table 1.2 Jumlah Giro Wadiah Bank Syariah Indonesia (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Giro Wadi'ah
2021	21.090.695
2022	21.797.852
2023	20.847.524
2024	20.799.338

Sumber: (PT Bank Syariah Indonesia, 2024)

Dari tabel diatas terlihat giro wadiah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, giro wadiah terbesar diterima pada tahun 2022 sebesar 21.797.852. Penyimpanan permintaan wadiah mempengaruhi pahala wadiah, penyimpanan permintaan wadiah tanggungan dalam jumlah besar menunjukkan bahwa harta titipan dapat dimanfaatkan oleh bank untuk mengalihkan harta tersebut dengan mendanai usaha untuk memperoleh manfaat atau manfaat sehingga manfaat tersebut dapat dihargai. oleh nasabah sebagai imbalan wadiah.

Table 1.3 Total Bonus Wadi'ah Bank Syariah Indonesia (dalam jutaan rupiah)

Year	Bonus Wadi'ah
2021	120.238
2022	11.180
2023	1.107
2024	96

Sumber: (PT Bank Syariah Indonesia, 2024)

Pada tabel diatas terlihat bonus wadiah terus mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2024 pada bulan Februari dimana bonus wadiah hanya sebesar 96 juta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu besar kemungkinannya, ada beberapa variabel yang mempengaruhi besaran bonus wadiah. Dalam penelitian,⁶ menyatakan bahwa tabungan wadiah berpengaruh negatif terhadap bonus wadiah, dengan kata lain semakin rendah tingkat tabungan wadiah pada suatu bank maka semakin besar pula bonus wadiah pada PT Bank Muamalat Rantau Prapat. Penelitian dilakukan menyatakan bahwa simpanan wadiah berpengaruh positif dan signifikan artinya semakin besar tabungan dan giro suatu bank syariah maka bonus wadiah yang dihasilkan akan semakin tinggi dan sebaliknya jika tabungan dan giro wadiah berkurang maka bonus wadiah juga semakin berkurang⁷ menyatakan bahwa dana titipan wadiah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah, artinya kenaikan dan penurunan dana titipan wadiah akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan bonus wadiah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara dana simpanan wadiah, yaitu tabungan wadiah dan giro wadiah, terhadap bonus wadiah di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara spesifik bagaimana fluktuasi dalam dana simpanan wadiah dapat mempengaruhi bonus wadiah yang diberikan oleh bank syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji hubungan umum antara dana titipan wadiah dan bonus wadiah, penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi hubungan tersebut, seperti kondisi ekonomi, kebijakan bank, dan perilaku nasabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada, serta memberikan rekomendasi praktis bagi bank syariah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan dana simpanan dan pemberian imbalan kepada nasabah. Judul penelitian ini adalah "Pengaruh Dana Deposito Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024."

Metode

Penelitian ini diarahkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang sistematis. Strategi penelitian kuantitatif dapat dicirikan sebagai teknik pemeriksaan yang bergantung pada cara berpikir positivisme, digunakan untuk penelitian pada populasi dan sampel tertentu, serta prosedur pengumpulan informasi yang terstruktur. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia, dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Maret hingga Mei 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah data simpanan wadiah dan bonus wadiah yang mencakup periode tahun 2021 hingga 2024. Sampel penelitian ini terdiri dari laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia selama periode tersebut, dengan total 38 bulan laporan keuangan yang dianalisis. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yang dalam

⁶ Rifai, M., Imsar, & Inayah, N, " Pengaruh Pendapatan Bank Dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Bonus Wadi'ah Studi Kasus Bank Muamalat Rantau Prapat Periode 2011-2020". *Jurnal Sain dan Teknologi*, 5 No. 3(2024), 918-921.

⁷ Rahman, G. F., & Baihaqi, W. "Effect of Profit Sharing, Mudharabah, and Wadiah Saving Fund On Wadiah Bonuses at BCA Syariah and Bukopin Syariah in 2017-2020". *Tsamah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 No. 2(2022),68-77.

konteks ini merujuk pada pemilihan periode waktu tertentu berdasarkan kriteria relevansi data yang telah ditentukan (Rahmani, 2016)⁸. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan tahunan dan publikasi keuangan resmi PT Bank Syariah Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui akses ke website resmi perusahaan, serta referensi dari artikel dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews8, dengan teknik analisis yang mencakup uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini, variabel bebas dan variabel terikat perlu dijelaskan secara eksplisit untuk memberikan kejelasan mengenai relevansi penggunaan teknik analisis yang diterapkan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah simpanan wadiah, sedangkan variabel terikatnya adalah bonus wadiah. Dengan demikian, analisis yang dilakukan akan menguji hubungan antara simpanan wadiah dan bonus wadiah, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh simpanan wadiah terhadap bonus yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia.

Bonus Wadiah

Bank memberikan bonus kepada nasabah tabungan wadiah sebagai imbalan atau insentif berupa uang sebagai bentuk imbalan karena mempercayakan dananya kepada bank. Bonus ini dikenal dengan bonus wadiah. Karena pembagian bonus tidak diputuskan sebelumnya, bank mempunyai keleluasaan penuh atas hal ini⁹.

Tabungan Wadiah

Menurut Nurhayati (2015), Akad wadiah merupakan titipan murni dari pemberi kepada pihak yang menerima titipan. Apabila pemberi sumbangan membutuhkan toko tersebut, maka pihak yang mendapatkan toko tersebut wajib menyediakan toko tersebut. Wadiah merupakan salah satu akad yang terdapat dalam perbankan syariah dimana bank akan mengusulkan kepada nasabahnya sebelum melakukan penukaran. Dana cadangan wadiah adalah salah satu jenis simpanan atau pengertian simpanan sebagai uang tunai/produk dari nasabah kepada bank syariah, dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan nasabah. (Inayah, Malikhah, & Mahsumi, 2020)¹⁰.

Giro Wadiah

Menurut ikatan Bankir Indonesian (2018) menjelaskan bahwa giro wadiah adalah titipan dana dalam bentuk giro dan titipan tersebut tidak mendapat imbalan, namun bank dapat memberikan berupa bonus yang tidak dijanjikan di awal.


⁸ Rahmani, N. A, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. (Medan: FEBI UINSU-Press, 2016).

⁹ Falahuddin, Damanhur, Mukhlis, M. N., & Sumiati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Wadiah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2019". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4 No. 2(2021), 50-61.

¹⁰ Inayah, N., Malikhah, A., & Mahsumi, A. W., "Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Bonus Wadi'ah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank UMUM Syari'ah Periode 2014-2019". *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, (2020), 131-144.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian Uji Asumsi Klasik



Sumber: output eviews (data diolah 2024)

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

Terlihat pada gambar diatas nilai Probabilitiy sebesar 0.233057 sedangkan nilai α sebesar 0.05. Jadi dapat dikatakan data yang digunakan berdistribusi normal dengan kondisi $0.233057 > 0.05$.

Uji Multikoleniaritas Tabel 4.1 Hasil Uji Multikoleniaritas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	4.25E+14	1873.569	NA
X1	1.334742	75.55524	1.017420
X2	0.955344	1897.439	1.017420

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai Centered VIF masing-masing variabel independen tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terdapat gejala multikolinear dalam model regresi.

Uji Autokolerasi Tabel 4.2 Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	4.179.635	Prob. F(2,33)	0.0241
Obs*R-squared	7.680.316	Prob. ChiSquare(2)	0.2315

Berdasarkan hasil pengujian diatas terlihat nilai f probabilitas hitung sebesar 0,2315 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak ada masalah korelasi.

Uji Heteroskedasitas Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.031.103	Prob. F(5,32)	0.4162
Obs*Rquared	5.272.691	Prob. Chi-Square(5)	0.3835
Scaled explained SS	2.219.679	Prob. Chi-Square(5)	0.8180

Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas $\text{Obs*Square} = 0.3835 > \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisi Regresi Linier Berganda Tabel 4.4 Hasil Uji Analisi Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,7E+07	20610824	-0.803215	0.4273
Tabungan wadiah	2.362286	1.155310	2.044720	0.0285
Giro wadiah	0.607883	0.977417	2.621927	0.0180
R-squared	0.424690			
F statistic	4.492915			
Prob(F-statistic)	0.017238			

Sumber : Eviews 8 (data diolah)

Hasil regresi di atas dapat dituliskan dengan persamaan regresi berikut:

$$Y = 1,7E+07 + 2,362286X_1 + 0,607883X_2$$

Berdasarkan hasil regresi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 1,7E+07 menunjukkan bahwa jika nilai tabungan wadiah dan giro wadiah tidak ada atau sama dengan 0, maka nilai bonus wadiah adalah 1,7E+07.
- Koefisien tabungan wadiah sebesar 2,362286 yang berarti setiap kenaikan tabungan wadiah sebesar 1 satuan maka bonus wadiah akan meningkat sebesar 2,362286 kali dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan atau tetap.
- Koefisien giro wadiah sebesar 0,607883 yang berarti setiap kenaikan giro wadiah sebesar 1 satuan maka bonus wadiah akan meningkat sebesar 0,607883 kali dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan atau tetap.

Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan melihat thitung dibandingkan dengan nilai ttabel atau dengan melihat nilai probabilitas. Berdasarkan uji t pada tabel 4.4 , interpretasinya adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan wadiah mempunyai nilai thitung sebesar 2.044720. nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai sebesar (2,03011) dengan signifikan t (0,0285) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024.
- b. Giro wadiah mempunyai nilai thitung sebesar 2.621927, nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ttabel dengan nilai (2,03011) dengan signifikan (0,0180) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0,05. Jadi dapat disimpulkan giro wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2021-2024.

Uji F

Uji f dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil nilai f hitung dengan f tabel. Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai f hitung sebesar 4,492915 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 3,27. Dengan nilai Prob F-statistic (0.017238) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0.05. Jadi dapat disimpulkan secara simultan tabungan wadiah dan giro (dana simpanan wadiah) berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024.

Uji Model R²

Berdasarkan hasil regresi diatas diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,424690 atau 42,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu tabungan wadiah dan giro wadiah menjelaskan besarnya pengaruh bonus wadiah di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024 sebesar 42,5%, sedangkan sisanya 57,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Diskusi

Pengaruh Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024

Pada penelitian ini ditemukan bahwa tabungan wadiah berpengaruh positif terhadap bonus wadiah di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024, hal ini menjelaskan bahwa jika tabungan wadiah meningkat pada suatu periode maka akan diikuti dengan peningkatan bonus wadiah dan sebaliknya. Jika simpanan wadiah berkurang maka bonus wadiah juga akan berkurang. Hipotesis yang dikemukakan Ismail adalah penentuan berapa imbalan dan cara penjaminannya bergantung pada bank syariah masing-masing. Meskipun perhitungan bonus giro wadiah dan bonus tabungan hampir sama, namun bank syariah biasanya menawarkan bonus tabungan yang lebih tinggi dibandingkan bonus giro wadiah. Hal ini karena keandalan cek cadangan lebih fluktuatif dibandingkan dana investasi, sehingga imbalannya lebih kecil¹¹.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa cadangan dana investasi wadiah berpengaruh signifikan terhadap imbalan wadiah. Artinya, semakin

¹¹ Ismail, "Perbankan Syariah" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.81

besar nilai cadangan dana investasi wadiah, baik dana cadangan maupun catatan wadiah saat ini, maka imbalan wadiahnya akan semakin besar, begitu pula sebaliknya, jika dana investasi wadiah mendukung penurunan maka imbalan wadiahnya juga akan semakin berkurang. Dana Cadangan Wadiah Cadangan yang diperoleh dari simpanan nasabah mempunyai jumlah yang sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh bank untuk memutar harta tersebut melalui penyelesaian usaha-usaha penunjang untuk memperoleh manfaat atau manfaat dimana manfaat tersebut dapat dihargai oleh nasabah. sebagai imbalan wadiah. Tapi tidak dengan¹² yang menyatakan bahwa cadangan dana investasi wadiah berpengaruh terhadap imbalan wadiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dana cadangan wadiah dengan pengaturan imbalan wadiah, sehingga menambah atau mengurangi imbalan wadiah berpengaruh signifikan terhadap seberapa besar dana investasi wadiah. Berdasarkan penelusuran diketahui bahwa dana cadangan wadiah dan pencatatan terakhir bukan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi imbalan wadiah pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi imbalan wadiah di Bank Syariah Mandiri.

Pengaruh Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2021-2024

Berdasarkan hasil peninjauan di atas diduga penyimpanan permintaan wadiah berpengaruh signifikan terhadap imbalan wadiah pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024. Artinya setiap penyimpanan permintaan wadiah bertambah maka pahala wadiahnya juga bertambah, begitu pula sebaliknya, setiap penyimpanan permintaan wadiah berkurang maka akan diikuti dengan penurunan pahala wadiah. Salah satu standar yang digunakan Bank Umum Syariah dalam melakukan perakitan adalah dengan menggunakan pedoman penitipan. Toko akad menurut kaidah ini adalah al-wadiah. Al-wadiah adalah toko yang belum berkembang yang mungkin memerlukan investasi jika pemiliknya menginginkannya. Aturan wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro¹³.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Baihaqi, 2022)¹⁴ yang menyatakan bahwa pembiayaan dana cadangan wadiah berpengaruh terhadap pahala wadiah, artinya setiap perluasan toko wadiah seharusnya juga meningkatkan pahala wadiah, begitu pula sebaliknya, berkurangnya pahala wadiah disebabkan oleh menurunnya dalam nilai toko permintaan wadiah. Menurut Afiliasi Pemodal Indonesia (2018) Pengertian giro wadiah adalah tempat ditimbunnya harta seperti giro dan simpanannya tidak ada ketidakseimbangan, namun bank dapat memberikan imbalan yang pada awalnya tidak dijanjikan. Dalam penelitian (Sari, Saleh, & Hasanah, 2023) Bank SUMUT Syariah Cabang

¹² Yolanda, R, Skripsi :*“Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019”*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo(2020).

¹³ Putri, N. S., & Aravik, H. “Analisis Produk Tabungan Wadiah Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, No. 1(2021), 1-10.

¹⁴ Rahman, G. F., & Baihaqi, W. “ Effect of Profit Sharing, Mudharabah, and Wadiah Saving Fund On Wadiah Bonuses at BCA Syariah and Bukopin Syariah in 2017-2020”, *Tsamah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 No. 2(2022), 68-77.

Stabat merupakan wadah dana investasi wadiah. Dana investasi wadiah adalah dana investasi yang memanfaatkan akad wadiah. Tidak demikian halnya dengan tabungan wadiah; dana yang disetorkan dapat dikembalikan seluruhnya kepada penyimpan atau nasabah. Dengan asumsi terjadi kerugian dari cadangan Wadiah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Bank. Apabila terdapat manfaat yang timbul dari kegiatan spekulatif yang berasal dari cadangan wadiah, maka manfaat tersebut sepenuhnya menjadi milik Bank. Namun sebagai bentuk pelayanan kepada pihak yang menitipkan dananya kepada bank, maka bank dapat memberikan imbal hasil atau insentif berupa bonus bagi nasabah tabungan wadiah. Bank mempunyai keleluasaan penuh dalam pembagian bonus karena tidak ada jadwal yang telah ditentukan.

Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2021-2024

Dari hasil penelusuran di atas diketahui terdapat sinkronisasi dampak dana investasi wadiah dengan catatan terkini terhadap kompensasi wadiah di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024. Hal ini sesuai dengan teori Burhanuddin yang menyatakan bahwa tabungan wadiah yang dihimpun menentukan apakah bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah atau bonus wadiah bertambah atau berkurang. Darmawi menyatakan bahwa dana cadangan adalah simpanan nasabah pada bank. Dalam bermacam-macamnya biasanya menggunakan atau melalui buku dana cadangan atau Anjungan Tunai Mandiri (Anjungan Tunai Mandiri).” Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati dan Wasila Akad wadi'ah merupakan suatu dana investasi yang murni dari penyertaan kepada pihak yang memperolehnya. Jika pemberi dana membutuhkan simpanan, maka pihak yang mendapat simpanan hendaknya memberikan simpanan Wadi'ah adalah salah satu akad yang terdapat dalam perbankan syariah yang akan disampaikan oleh bank kepada nasabahnya sebelum melakukan hipotesis pertukaran, hal tersebut. sangat mungkin untuk dilakukan dengan alasan bahwa dana cadangan wadi'ah adalah salah satu jenis simpanan atau pengertian titipan sebagai uang tunai/produk dari nasabah ke bank syariah, dan penarikannya dapat dilakukan kapanpun nasabah menginginkannya menurut penelitian. (Falahuddin, Damanhur, Mukhlis, & Sumiati, 2021) yang menunjukkan bahwa dana investasi wadiah berpengaruh nyata terhadap imbalan wadiah. dengan maksud untuk menambah bonus wadiah pada setiap tambahan dana tabungan wadiah. Begitu pula jika jumlah dana tabungan wadiah berkurang maka jumlah bonus wadiah juga berkurang. Meski begitu, eksplorasi tersebut masih belum sejalan dengan temuan penelitian.¹⁵ yang menyatakan bahwa dana tabungan wadiah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap bonus wadiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dana tabungan wadiah dengan pemberian bonus wadiah, sehingga kenaikan atau penurunan bonus wadiah tidak berpengaruh terhadap jumlah tabungan wadiah. Berdasarkan analisis diketahui bahwa tabungan wadiah dan giro bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bonus wadiah di Bank Syariah Mandiri

¹⁵ Yolanda, R, Skripsi: “*Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019*”, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

periode 2016-2018. Namun ada faktor lain yang mempengaruhi bonus wadiah di Bank Syariah Mandiri.

Kesimpulan

Mengingat hasil dan pembicaraan ujian yang dipahami di bagian sebelumnya, tujuan dapat ditarik. Tahun 2021 hingga 2024, bonus wadiah di Bank Syariah Indonesia berkorelasi positif dengan tabungan wadiah. Artinya jika tabungan wadiah naik maka bonus wadiah juga naik, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis Burhanuddin yang menyatakan bahwa kenaikan dan penurunan imbalan wadiah sangat dipengaruhi oleh dana cadangan wadiah. Bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah meningkat sebanding dengan jumlah dana tabungan yang dihimpun. Permintaan simpanan wadiah berpengaruh signifikan terhadap imbalan wadiah pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024. Artinya setiap simpanan tuntutan wadiah bertambah maka pahala wadiahnya juga bertambah, begitu pula sebaliknya, setiap simpanan tuntutan wadiah berkurang maka akan diikuti dengan penurunan pahala wadiah. Sekaligus Dana Investasi Wadiah dan Catatan Terkini Terhadap Imbalan Wadiah di Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Falahuddin, Damanhur, Mukhlis, & Sumiati, 2021) yang menunjukkan bahwa deposito wadiah berpengaruh positif terhadap bonus wadiah. Dengan maksud jika dana titipan wadiah bertambah maka bonus wadiah pun bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika dana titipan wadiah berkurang maka akan diikuti dengan penurunan besaran bonus wadiah.

Daftar Pustaka

- Arif, M. (2015). *Pengantar Bisnis*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Azizoma, R., & Sumiati. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah dan Deposito Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Kota Mataram. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 3951.
- Cibro, N., Sudiarti, S., & Muhammad, S. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 3(3), 1387-1396.
- Falahuddin, Damanhur, Mukhlis, M. N., & Sumiati. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Wadiah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2019. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 50-61.
- Inayah, N., Malikhah, A., & Mahsumi, A. W. (2020). Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Bonus Wadi'ah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank UMUM Syari'ah Periode 2014-2019. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 131-144.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jalaludin, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1), 95-100.
- Komariah, H. P., Sri, S., & Nurul, I. (2023). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan). *URNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 3(3), 1833-

- 1842.
- Munawaroh, M., Sucipto, & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Di Bank Muamalat Indonesia. *AKUA : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 309-315.
- Nugroho, E., & Manda, G. S. (2022). Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2015-2017. *Jurnal Edukasi Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi*, 10(1), 9-14.
- PT Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Tahun 2021-2024*. Bank Syariah Indonesia.
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadiah Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1(1), 1-10.
- Rafika, C. P., Azhar, i. A., & Yenni, S. J. (2023). NALISIS KONSEP AL- UJRAH (UPAH) DALAM EKONOMI ISLAM : PENDEKATAN . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1-9.
- Rahman, G. F., & Baihaqi, W. (2022). Effect of Profit Sharing, Mudharabah, and Wadiah Saving Fund On Wadiah Bonuses at BCA Syariah and Bukopin Syariah in 2017-2020. *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 68-77.
- Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU-Press.
- Rifai, M., Imsar, & Inayah, N. (2024). Pengaruh Pendapatan Bank Dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Bonus Wadi'ah Studi Kasus Bank Muamalat Rantau Prapat Periode 2011-2020. *Jurnal Sain dan Teknologi*, 5(3), 918-921.
- Sari, D. I., Niam, M. A., & Srikalimah. (2024). Pengaruh Titipan Wadiah Terhadap Tingkat Intensif Wadiah dan Laba (Studi Kasus pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 9(1), 77-93.
- Sari, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 42-47.
- Sari, R., Saleh, M., & Hasanah, N. (2023). Pengaruh Kualitas pelayanan dan Kinerja Produk Tabungan Wadiah Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 395-409.
- Suadiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI PRESS-UIN SU.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Re&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Yolanda, R. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH DAN DANA SIMPANAN WADIAH TERHADAP BONUS WADIAH PADABANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2012-2019*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

